

ABSTRAK

Upaya administratif merupakan salah satu tahapan yang wajib ditempuh sebagai upaya penyelesaian sengketa tata usaha negara sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengaturan mengenai Upaya Administratif diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun, terjadi beberapa perubahan ketentuan semenjak disahkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Perubahan antar kedua regulasi tersebut terjadi disharmonisasi norma sehingga tidak menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini menganalisis perbandingan pengaturan upaya administrasi pada saat sebelum dan sesudah disahkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta kebijakan apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kepastian hukum ketika masyarakat mengajukan upaya administratif. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode analisis bahan hukum adalah metode normatif kualitatif, yakni dengan cara mempelajari data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan dengan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa UU Administrasi Pemerintahan membawa banyak perubahan mengenai upaya administratif dari UU PTUN. Mulai dari pengaturan definisi, kewajiban pemberlakuan, dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa administrasi melalui upaya administratif, hingga kewenangan untuk mengadili sengketa tata usaha negara yang telah menempuh upaya administratif dalam bentuk banding administratif. Perubahan tersebut membawa dampak yang besar bagi reformasi administrasi negara. Kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah adalah harmonisasi UU PTUN dengan UU Administrasi Pemerintahan, materi-materi yang sudah jelas termasuk perubahan paradigma mengenai upaya administratif harus segera dituangkan dalam perubahan UU PTUN yang tidak harmonis lagi dengan UU AP yang baru serta pembuatan regulasi teknis yang mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui upaya administratif.

Kata Kunci : Upaya Administratif, Perbandingan Pengaturan, Kebijakan Pemerintah

ABSTRACT

Administrative efforts are one of the stages that must be taken as an effort to resolve state administrative disputes before filing a lawsuit to the State Administrative Court. Arrangements regarding Administrative Efforts are regulated in Law no. 5 of 1986 concerning the State Administrative Court. However, there have been several changes to the provisions since the enactment of Law no. 30 of 2014 concerning Government Administration. Changes between the two regulations occur due to disharmony of norms so that they do not guarantee legal certainty for the community. This study analyzes the comparison of administrative efforts at the time before and after the enactment of Law no. 30 of 2014 concerning Government Administration and what policies the government needs to carry out to create legal certainty when people submit administrative efforts. The type of research in this research is normative juridical research. The problem approach used to answer legal issues in this study is the statutory approach, and the conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The method of analysis of legal materials is a qualitative normative method, namely by studying the data that has been obtained and processed, based on existing legal norms, legal doctrines and legal science theories. The results of the discussion show that the Government Administration Law brought many changes regarding the administrative efforts of the Administrative Court Law. Starting from setting definitions, enforcement obligations, legal basis for resolving administrative disputes through administrative efforts, to the authority to adjudicate state administrative disputes that have taken administrative measures in the form of administrative appeals. These changes had a major impact on state administration reform. The policy that needs to be carried out by the government is the harmonization of the Administrative Court Law with the Government Administration Law, clear materials including a paradigm shift regarding administrative efforts must be immediately set forth in changes to the Administrative Court Law which are no longer in harmony with the new AP Law and the making of technical regulations governing the mechanism settlement of state administrative disputes through administrative efforts.

Keywords : Administrative Efforts, Comparison of Arrangements, Government Policy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xi
v	

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Kegunaan Penelitian.....	10
1. Kegunaan Teoritis.....	10
2. Kegunaan Praktis.....	10
1.5 Keaslian Penelitian	11
1.6 Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Sumber Bahan Hukum	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
5. Analisis Bahan Hukum.....	19
1.7 Sistematika Penulisan.....	20

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA MELALUI UPAYA ADMINISTRATIF	22
2.1 Pengertian Sengketa Tata Usaha Negara.....	22
2.2 Pengertian Upaya Administratif.....	24
2.3 Pengertian Kebijakan	26
2.4 Teori Peraturan Perundang-Undangan	29
2.5 Teori Kepastian Hukum	33
2.6 Pengertian Masyarakat.....	37
 BAB III PENGATURAN DAN KEBIJAKAN MENGENAI UPAYA ADMINISTRATIF	 38
3.1 Perbandingan Pengaturan Upaya Administratif	38
3.2 Kebijakan Pemerintah Untuk Kepastian Hukum Terhadap Upaya Administratif	58
 BAB IV PENUTUP	 70
4.1 Kesimpulan.....	70
4.2 Saran.....	73
 DAFTAR PUSTAKA	 75
BIODATA PENULIS.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keaslian Penelitian.....	12
Tabel 2. Perbedaan pengaturan upaya administrasi dalam UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan...	50